



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 5 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 5 Agustus 2022

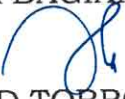
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

21. PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2022

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5) menyebutkan bahwa “ *RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat* ”. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 taun 2017 Pasal 343 disebutkan bahwa “ *Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan* “, yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD yang dimaksud meliputi perubahan :

- a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. target sasaran pembangunan daerah;
- c. prioritas pembangunan daerah;
- d. penambahan dan / atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- e. target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari Perumusan rancangan Perubahan renja Perangkat daerah dan Penyajian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafons Anggaran

Sementara (PPAS Perubahan) Tahun 2022 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan sejalan dengan perubahan dinamika penyelenggaraan perintah daerah, perubahan kebijakan terkait upaya – upaya pencapaian target – target RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026 khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022 didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dengan mengacu pada program strategis daerah yang tertuang pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor...);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1619);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal,

- Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor....);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
 24. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021;
 27. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 045.2/2281/102.1/2022;
 28. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 903/747.30/101.1/2022;
 29. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 900/2463/201.2/2022;
 30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
 31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
34. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 55);
35. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
36. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perubahan Perangkat daerah tahun 2022 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2022.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2022 dan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;

1.4 Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan |
| BAB II | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, menguraikan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian mengenai garis besar mengenai |

rekapitulasi program dan kegiatan

BAB V Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian antara program dengan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Blitar tahun lalu (2021) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2022) dengan mengacu pada APBD tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam *Tabel 2.1* sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Blitar

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung ng Jawab	Ket.				
								I		II															
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10 = 8+9		11=10		12 = 11/6 x 100%		13	14	
		Vol	Satuan	R p	K			R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp					
I		1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			107.039.879,-		10.032.450.2		1.652.645.43		1.755.776.17		3.408.421.60		3.408.927.20		3,18				
	Meningkatn ya kinerja Perangkat Daerah	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,25	nilai	33.938.263.541	-	6.226.892.483	-	1.122.368.788	-	1.119.019.690	-	2.241.388.478	-	2.241.894.078	-	6,61			
		1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	17.733.000	100	13.546.500	20	11,76	1.144.600	31,76	1.144.600	43,52	1.650.200	43,52	9,31				
		1	05	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	50	dokume n	15.205.000	10	3.041.000	2	1	639.000	3	639.000	3	639.000	6,00	4,20				
		1	05	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM,	35	dokume n	2.528.000	7	10.505.500	3	1	505.600	4	505.600	5	1.011.200	14,29	40,00				

N o	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket.		
													I		II								K	R p
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10 = 8+9		11=10		12 = 11/6 x 100%		13	14
								Vol	Satuan	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p		
							Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribulan)																	
		1	0 5	0 1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	29.639.778.934	100	5.275.820.093	95,83	926.998.872	91,67	997.594.568	93,75	1.924.593.440	93,75	1.924.593.440	93,75	6,49		
		1	0 5	0 1	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	240	orang	29.635.212.411	48	5.274.906.793	44	926.998.872	44	997.594.568	88	1.924.593.440	88	1.924.593.440	36,67	6,49		
		1	0 5	0 1	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun (bulanan/semeste ran)	20	laporan	4.566.500	4	913.300	5	-	0	-	5	-	5	-	25,00	0,00		
		1	0 5	0 1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	1.407.315.406	100	270.926.026	62,50	63.041.350	12,50	2.000.000	75	65.041.350	75	65.041.350	75	4,62		
		1	0 5	0 1	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	35	macam	354.541.880	7	70.908.376	7	63.041.350	0	-	7	63.041.350	7	63.041.350	20,00	17,78		
		1	0 5	0 1	2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	20	event	1.052.773.526.08	4	200.017.650	0	-	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,19		
							Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	8	publikasi		1		1		1		2		2		25,00			
							Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi	325	orang		65		0		0		0		0		0,00			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
												I		II										
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10 = 8+9		11=10		12 = 11/6 x 100%		13	14
								Vol	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							pembinaan kepegawaian																	
							Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai	1.500	orang		300		0		0		0		0		0,00			
		1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%	996.198.000	100	199.239.600	51,86	52.204.645	23,97	22.641.400	75,83	74.846.045	75,83	74.846.045	75,83	7,51		
		1	05	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	27	komponen	25.723.000	5	5.144.600	5	5.144.600	0		5	5.144.600	5	5.144.600	18,52	20,00		
		1	05	01	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	8	macam	2.929.500	0	585.900	0		0		0		0		0,00	0,00		
							Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	21	macam		1		0		0		0		0		0,00			
		1	05	01	2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	120	macam	16.447.500	21	3.289.500	13	1.975.300	0		13	1.975.300	13	1.975.300	10,83	12,01		
		1	05	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	1.000	dos	84.605.500	215	16.921.100	145	14.488.600	0		145	14.488.600	145	14.488.600	14,50	17,12		
							Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	230	macam		43		43		0		43		43		18,70			
		1	05	01	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	30	cetakan	35.142.000	5	7.028.400	0		3	3.786.500	3	3.786.500	3	3.786.500	10,00	10,77		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
												I		II										
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10 = 8+9		11=10		12 = 11/6 x 100%		13	14
								Vol	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Jumlah lembar penggandaan	93.400	lembar		10053		0		5415		5415		5415		5,80			
		1	05	01	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	10	bahan bacaan	20.400.000	2	4.080.000	2	1.060.000	2	360.000	4	1.420.000	4	1.420.000	40,00	6,96		
		1	05	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	230	rakor	810.950.500	46	162.190.100	8	29.536.145	5	18.494.900	13	48.031.045	13	48.031.045	5,65	5,92		
		1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	350.191.611,24	100	157.651.524	100	31.533.871	100	31.420.782,08	100	62.954.653	100	62.954.653	100	17,98		
		1	05	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3	rekening	342.679.611,342,67	3	68.399.124	3	17.980.299	3	12.100.527	3	30.080.826	3	30.080.826	100,00	8,78		
		1	05	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	2	iuran	7.512.000	2	89.252.400	2	13.553.572	2	19.320.255,0	2	32.873.827	2	32.873.827	100,00	437,62		
							Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	3	orang		3		3		3		3		3		100,00			
		1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	1.527.046.588	100	309.708.740	58,33	48.590.050	12,50	64.218.340	70,83	112.808.390	70,83	112.808.390	70,83	7,39		
		1	05	01	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	30	unit	1.348.331.789,25	30	265.031.040	30	16.560.050	30	64.218.340	30	80.778.390	30	80.778.390	100,00	5,99		
							Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	38	unit		38		38		38		38		38		100,00			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
												I		II										
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10 = 8+9		11=10		12 = 11/6 x 100%		13	14
								Vol	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1	05	01	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin Fax)	55	macam	36.285.200	6	9.070.300	2	3.900.400	0		2	3.900.400	2	3.900.400	3,64	10,75		
		1	05	01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	10	unit	97.920.000	2	24.480.000	2	24.480.000	0		2	24.480.000	2	24.480.000	20,00	25,00		
		1	05	01	2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	50	macam	44.509.600	2	11.127.400	1	3.649.600	0		1	3.649.600	1	3.649.600	2,00	8,20		
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	1	05	02		PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	99,39	%	56.251.189.884,99	94,38	3.276.652.382	90,99	473.983.378	90,86	537.165.881,55	90,86	1.011.149.260	90,40	1.011.149.260	90,95	1,80		
							Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	99,04	%		93,74		97,14		91,11		94,78		94,78		95,70			
		1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100	%	55.273.071.881,9	100	3.123.209.882,00	100	463.869.978,06	100	519.512.981,55	100	983.382.959,61	100	983.382.959,61	100,00	1,78		
							Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	100	%		20		0		0		0		0					

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
													I		II									
													Vol	Satuan	Rp	K							Rp	K
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10 = 8+9		11=10		12 = 11/6 x 100%		13	14
		1	05	02	2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	5	lokasi	52.958.285.576,65	5	2.961.689.182,00	9	424.656.078,06	9	519.512.981,55	9	944.169.060	9	944.169.060	180	1,78		
							Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	300	laporan		60		15		12		27		27		9			
							Jumlah laporan patroli gangguan tibum tranmas	240	laporan		48		12		12		24		24		10			
							Jumlah laporan penanganan gangguan tibum tranmas	240	laporan		48		12		12		24		24		10			
							Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan pejabat daerah dan tamu VVIP	340	laporan		68		17		14		31		31		9			
		1	05	02	2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan patroli gabungan penanganan gangguan tibum tranmas	120	laporan	118.327.740	24	23.797.000	0		0		0		0		-	0,00		
		1	05	02	2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum	120	laporan	88.740.000	24	17.748.000	0		0		0		0		-	0,00		
		1	05	02	2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka	Jumlah anggota linmas yang	1256	orang	9.581.193.193	93	23.681.517.748	0		0		0		0		-	0,00		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
												I		II										
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10 = 8+9		11=10		12 = 11/6 x 100%		13	14
								Vol	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Ketentraman dan Ketertiban Umum	terlibat dalam kegiatan Satpol PP																	
							Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat gangguan trantibum	250	orang		50		0		0		0		0		-			
		1	05	02	2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja	285	orang	488.136.635,34	57	96.294.200	41	39.213.900	0		41	39.213.900	41	39.213.900	14,39	8,03		
							Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	270	orang		54		0		0		0		0		0,00			
		1	05	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100	%	978.118.003	100	153.442.500	100	10.113.400	100	17.652.900	100	27.766.300	100	27.766.300	100	2,84		
		1	05	02	2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum	1978	orang	265.012.436	378	30.851.800	99	8.124.400	16	1.295.000	115	9.419.400	115	9.419.400	5,81	3,55		
		1	05	02	2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	60	laporan	88.363.802	12	10.895.100	1	1.071.000	0	816.000	1	1.887.000	1	1.887.000	1,67	2,14		
							Jumlah peserta koordinasi	175	orang		35		8		3		11		11		6,29			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
												I		II										
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10 = 8+9		11=10		12 = 11/6 x 100%		13	14
								Vol	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							penyelidikan dan pengawasan pelanggaran perda dan perkada																	
		1	05	02	2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda	60	laporan	624.741.765	12	111.695.600	56	918.000	2	15.541.900	58	16.459.900	58	16.459.900	96,67	2,63		
							Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda dan perkada	60	laporan		12		12		2		14		14		23,33			
							Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data pelanggar perda dan perkada	60	laporan		12		57		2		59		59		98,33			
							Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkada	375	orang		75		0		4		4		4		1,07			
	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1	05	04		PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100	%	16.850.425.900	100	528.905.400	100	56.293.268	100	99.590.604	100	155.883.872	100	155.883.872	100	0,93		
		1	05	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	%	310.701.525	100	56.378.400	100		100		65		65		108	-		-
		1	05	04	2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan patroli wilayah pencegahan kebakaran	60	laporan	125.360.150	12	22.687.000	4		4		8		8		13,33	0,00		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
												I		II										
												Vol	Satuan	Rp	K							Rp	K	Rp
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10 = 8+9		11=10		12 = 11/6 x 100%		13	14
		1	05	04	2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pemadaman kebakaran	60	laporan	40.297.150	12	7.445.000	2	-	4	-	6	-	6	-	10,00	0,00		
		1	05	04	2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah laporan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	60	laporan	145.044.225	12	26.246.400	27	-	24	-	51	-	51	-	85,00	0,00		
							Jumlah jenis sarana dan prasarana non kebakaran yang tersedia	5	macam		1		0		0		0		0		0,00			
		1	05	04	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100	%	16.385.225	100	444.566.600	20	56.293.268	20	99.590.604	40	155.883.872	40	155.883.872	40	0,95		
		1	05	04	2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi	5	macam	16.308.143.200	1	430.616.600	0	56.293.268	1	85.640.604	1	141.933.872	1	141.933.872	20,00	0,87		
							Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tersusun	5	dokumen		1		0		0		0		0		0,00			
							Jumlah hydrant yang tersedia	6	unit		4		0		0		0		0		0,00			
		1	05	04	2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai	25	macam	77.082.525	5	13.950.000	0	-	5	13.950.000	5	13.950.000	5	13.950.000	20,00	18,10		
		1	05	04	2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang	100	%	154.498.650	100	27.960.400	-	-	-	-	-	-	-	-				

N o	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket.			
												I		II										
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10 = 8+9		11=10		12 = 11/6 x 100%		13	14
								Vol	Satuan	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp		
							memiliki kapasitas siap siaga kebakaran																	
		1	0 5	0 4	2.04.0 1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	500	orang	154.498.650	100	27.960.400	0		0		0		0		0,00	0,00		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	448 pelanggaran	440 pelanggaran	98,21%
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	94,74%	94,74%
3.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1946 kasus	1927 kasus	99,02 %
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	215 dos	208 dos	96,74%
		43 macam	42 macam	97,67 %
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10667 lembar	9911 lembar	92,91%
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 rakor	36 rakor	97,30 %
7.	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	200 orang	124 orang	89,13 %
8.	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	80 orang	52 orang	65 %
9.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	24 laporan	20 laporan	83,33%
10.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat	200 orang	188 orang	94 %

Adapun faktor – faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga akibatnya target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
2. Jumlah peserta yang hadir sosialisasi tidak sesuai dengan jumlah undangan.
3. Belum adanya peraturan walikota tentang pelaksanaan Perda No 1 tahun 2017.

4. Adanya pergeseran anggaran untuk kegiatan pencegahan penyebaran covid 19, tetapi belum diikuti dengan perubahan target kinerja.

Program dan Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	100 %
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	100 %
3.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %
4.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %
5.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100 %	100 %
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	100 %	100 %
7.	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100 %	100 %
8.	Kegiatan Penegakan Peraturan daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	12 laporan	12 laporan	100 %
9.	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12 laporan	12 laporan	100 %
10.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1 laporan	1 laporan	100 %
11.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	11 dokumen	100 %
12.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	7 dokumen	100 %
13.	Sub Kegiatan Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 OPD	1 OPD	100 %
14.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11 macam	11 macam	100 %
15.	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	4 event	4 event	100 %
		54 orang	54 orang	100 %
		300 orang	300 orang	100 %
16.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6 macam	6 macam	100 %
17.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 macam	1 macam	100 %
18.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	100 %
19.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	3 rekening	3 rekening	100 %

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
20.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 iuran	2 iuran	100 %
21.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32 unit	32 unit	100 %
22.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100 %
23.	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	48 laporan	48 laporan	100 %
		48 laporan	48 laporan	100 %
		52 laporan	52 laporan	100 %
		96 laporan	96 laporan	100 %
		38 lokasi	48 lokasi	100 %
24.	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	24 laporan	24 laporan	100 %
25.	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	24 laporan	24 laporan	100 %
26.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	54 orang	54 orang	100 %
27.	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	24 laporan	24 laporan	100 %
28.	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	12 laporan	12 laporan	100 %
29.	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		5 macam	5 macam	100 %
30.	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	21 unit	21 unit	100 %

Adapun faktor – faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
2. Target yang telah direncanakan sudah tepat.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86,34 %	91,80 %	106,32 %
2.	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	1 publikasi	2 publikasi	200 %
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21 macam	23 macam	109,52 %
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 macam	6 macam	120 %
5.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 macam	11 macam	366,67 %
6.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 macam	6 macam	150 %
7.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	57 orang	67 orang	117,54 %
8.	Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	12 laporan	17 laporan	141,67 %
9.	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12 laporan	59 laporan	491,67 %

Faktor – faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :

1. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ketaatan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau perbaikan perencanaan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
2. Dalam perencanaan dan penganggaran harus benar – benar diperhitungkan dengan seksama.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai instrumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diarahkan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Blitar sehingga program dan kegiatan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota Blitar.

2. Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara – negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memnuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Blitar. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun

2022 diarahkan pada upaya pemantapan daya saing ekonomi daerah yang didukung manajemen SDM dan profesionalisme aparatur.

3. Pencapaian SPM

Perumusan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diarahkan untuk mencapai standard pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 *tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota*. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi :

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota meliputi :

- a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi / laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / sumber daya manusia;
- e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang terdampak kebakaran.

Selain itu, perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Perubahan produk perundang-undangan terutama perda - perda yang telah kadaluwarsa yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riil situasi saat ini, sehingga kegiatan pelaksanaan operasionalisasi dapat terwujud dengan aman, lancar dan tertib;
2. Peningkatan pemberdayaan terhadap PPNS yang tugas pokok dan fungsinya melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Sosialisasi Perda dan ditindak lanjuti dengan operasi non yustisi dan yustisi berdasarkan aturan yang telah diberlakukan melalui koordinasi lintas sektoral;
4. Proaktif masing – masing Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian di OPD melalui koordinasi dan kerjasama secara periodik dan berkesinambungan serta aktif mengikuti perkembangan dalam rangka peningkatan SDM melalui bimbingan teknis, diklat dan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah;
5. Peningkatan pelaksanaan koordinasi baik antar lintas Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Blitar, instansi eksternal yang ada di Kota Blitar maupun dengan instansi horisontal dan vertikal.

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2022 adalah 3 program, 11 kegiatan, dan 32 sub kegiatan. Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana *Tabel 3.1* berikut.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022
Kota Blitar

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.25 indeks	81.25 indeks	6.226.892.483	5.761.114.661	Satuan Polisi Pamong Praja
		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	13.546.500	29.401.300	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	10 dokumen	3.041.000	2.679.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	7 dokumen	7 dokumen	10.505.500	26.722.300	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	5.275.820.093	4.999.333.137	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	48 orang	48 orang	5.274.906.793	4.998.419.837	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun	Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	913.300	913.300	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	100 %	270.926.026	85.919.832	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
				perangkat daerah yang sesuai standar	perangkat daerah yang sesuai standar					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	7 macam	7 macam	70.908.376	63.605.032	
				Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti					
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai	Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai	4 event 65 orang 300 orang 1 publikasi	4 event 65 orang 0 orang 1 publikasi	200.017.650	22.314.800	
				Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	199.239.600	199.239.600	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 komponen	5 komponen	5.144.600	5.144.600	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	1 macam 0 macam	1 macam 0 macam	585.900	585.900	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	21 macam	21 macam	3.289.500	3.289.500	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos / kotak / porsi makanan dan minuman yang tersedia Jumlah jenis alat	Jumlah dos / kotak / porsi makanan dan minuman yang tersedia	215 dos 43 macam	215 dos 43 macam	16.921.100	16.921.100	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
				tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah lembar penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah lembar penggandaan	5 cetakan 10053 lembar	5 cetakan 10053 lembar	7.028.400	7.028.400	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	4.080.000	4.080.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	46 rakor	46 rakor	162.190.100	162.190.100	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	157.651.524	154.876.776	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	3 rekening	68.399.124	67.553.695	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	2 iuran 3 orang	2 iuran 3 orang	89.252.400	87.323.081	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	309.708.740	292.344.016	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perijinannya	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perijinannya	30 unit 38 unit	30 unit 38 unit	265.031.040	247.666.316	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	6 macam	6 macam	9.070.300	9.070.300	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	2 unit	24.480.000	24.480.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 macam	2 macam	11.127.400	11.127.400	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	94,38 persen	94,38 persen	3.276.652.382	3.764.339.710	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	20 %100 %	20 %100 %	3.123.209.882	3.085.216.014	
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan patroli gangguan tibum tranmas Jumlah laporan penanganan gangguan tibum tranmas Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan pejabat daerah dan tamu VVIP Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	Jumlah laporan patroli gangguan tibum tranmas Jumlah laporan penanganan gangguan tibum tranmas Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan pejabat daerah dan tamu VVIP Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	48 laporan 48 laporan 68 laporan 60 laporan 5 lokasi	48 laporan 48 laporan 68 laporan 60 laporan 5 lokasi	2.961.689.182	2.923.697.314	
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah laporan patroli gabungan penanganan	Jumlah laporan patroli gabungan penanganan	24 laporan	24 laporan	23.797.000	23.797.000	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
		Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	gangguan tibum tranmas	gangguan tibum tranmas					
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum	Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum	24 laporan	24 laporan	17.748.000	17.748.000	
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan satpol pp Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat gangguan trantibum	Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan satpol pp Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat gangguan trantibum	93 orang 50 orang	93 orang 50 orang	23.681.500	23.681.500	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota satpol pp yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Jumlah anggota satpol pp yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	57 orang 54 orang	57 orang 54 orang	96.294.200	96.294.200	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	153.442.500	679.121.696	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketenteraman dan ketertiban umum	Orang 378 orang	300 Orang 378 orang	30.851.800	259.963.400	
		Pengawasan atas	Pengawasan atas	Jumlah laporan	Jumlah laporan	12 laporan35	12	10.895.100	10.895.100	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
		Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNSJumlah peserta koordinasi penyelidikan dan pengawasan pelanggaran perda dan perkada	penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNSJumlah peserta koordinasi penyelidikan dan pengawasan pelanggaran perda dan perkada	orang	laporan35 orang			
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data pelanggar perda dan perkada Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda dan perkada Jumlah laporan penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkada	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data pelanggar perda dan perkada Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda dan perkada Jumlah laporan penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkada	12 laporan 12 laporan 12 laporan 75 orang	12 laporan 12 laporan 12 laporan 75 orang	111.695.600	408.263.196	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100 %	100 %	-	-	
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang memperoleh pengembangan kapasitas dan pengembangan karier	Jumlah PPNS yang memperoleh pengembangan kapasitas dan pengembangan karier	2 orang	2 orang	-	-	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 persen	100 persen	528.905.400	528.905.400	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	100 %	100 %	56.378.400	56.378.400	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja		Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Evakuasi korban kebakaran	penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran					
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan patroli wilayah pencegahan kebakaran	Jumlah laporan patroli wilayah pencegahan kebakaran	12 laporan	12 laporan	22.687.000	22.687.000	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemadaman kebakaran	Jumlah laporan pemadaman kebakaran	12 laporan	12 laporan	7.445.000	7.445.000	
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100 %	100 %	444.566.600	444.566.600	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tersusunJumlah hydrant yang tersediaJumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi	Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tersusunJumlah hydrant yang tersediaJumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi	1 dokumen4 unit1 macam	1 dokumen4 unit1 macam	430.616.600	430.616.600	
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai	Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai	5 macam	5 macam	13.950.000	13.950.000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	20 %	20 %	27.960.400	27.960.400	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100 orang	100 orang	27.960.400	27.960.400	
TOTAL								10.032.450.265	10.054.359.771	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 sebagai penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2022. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 menyesuaikan anggaran yang tersedia.

2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 serta diselaraskan dengan P RKPD Kota Blitar tahun 2022;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P RKA) Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 ;
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.
- d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Perubahan Renja tahun 2022 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya

3. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja (P Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai

serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Perubahan Renja Perangkat Daerah ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja (P Renja) Perangkat Daerah ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.